BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 11.B TAHUN 2007

TENTANG

BANTUAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41, 42, 43, 44 dan 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan pemberian Bantuan Belanja Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan salah satu instrumen yang berbentuk bantuan;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Tahun Anggaran 2007 menganggarkan dana Bantuan Belanja Subsidi, Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna meningkatkan dan memegang fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Bantuan Belanja Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2006 tentang Teknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG BANTUAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah.
2. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Aceh Utara adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Qanun.
4. Belanja Subsidi adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam bentuk uang dan/atau barang yang digunakan untuk mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak/kelompok tertentu yang dapat menghasilkan produksi dan/atau jasa.
5. Hibah adalah pemberian Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang kepada badan/instansi/lembaga, kelompok masyarakat atau perorangan yang tidak perlu dibayar kembali.
6. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya pemerataan, keadilan dan peningkatan pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan.
7. Instansi Vertikal adalah Departemen dan Lembaga Non Departemen Pemerintah Pusat yang mempunyai wilayah kerjanya berada di Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan di Daerah.

8. Organisasi Semi Pemerintah adalah Organisasi yang dibentuk untuk menyelenggarakan unsur-unsur program dan kegiatan tertentu dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Organisasi Masyarakat adalah suatu bentuk Lembaga Non Pemerintah yang berbadan hukum dibentuk oleh suatu kelompok masyarakat tertentu guna mewakili kelompok masyarakat banyak dalam memperjuangkan hak-haknya.
10. Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang melaksanakan kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan berbagai tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Naskah Pernyataan Hibah Daerah selanjutnya disebut NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah antara Pemberi Hibah dengan Penerima Hibah.

Pasal 2

(1) Dalam rangka mewujudkan program pembangunan sesuai prioritas dan kebijakan pemerintah daerah yang merupakan urusan pemerintah daerah, perlu diprogramkan penyediaan dana untuk belanja bantuan.

(2) Penyediaan dan penyaluran dana belanja bantuan pada dasarnya untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dengan tetap memperhatikan prinsip tranparansi, terarah, dapat dipertanggungjawabkan dan tetap dalam rambu-rambu peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengalokasikan sejumlah dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan dana bantuan kepada pihak tertentu berbentuk bantuan subsidi, bantuan hibah dan bantuan sosial yang sifatnya tidak mengikat dan tidak perlu dibayar kembali.

(2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak pemohon untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari :

a. instansi pemerintah daerah, instansi/lembaga non pemerintah daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, instansi semi pemerintah dan pemerintah mukim/gampong;

b. BUMN, BUMD, lembaga koperasi dan kelompok usaha;

c. organisasi/lembaga partai politik, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi/jasa hukum/kuasa hukum, organisasi pemuda, organisai kewanitaan, organisasi/kegiatan olah raga, organisasi kemahasiswaan/mahasiswa/pelajar/santri, lembaga sosial, pramuka, SAR, organisasi/kegiatan seni budaya, radio/perfilman, organisasi penyandang cacat/penyandang cacat, duafa, anak telantar, organisasi veteran dan purna bakti;

d. lembaga keagamaan, sarana dan prasarana keagamaan, kegiatan keagamaan, pendidikan agama/umum, pemimpin lembaga keagamaan/kegiatan ulama dan pendidik bidang agama;

e. lembaga/kelompok usaha masyarakat bidang industri/rumah tangga, kelompok/orang yang menjalankan usaha bidang industri, pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, perbengkelan, perdagangan, pertukangan dan lain-lain;

f. penambahan modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi kelompok/orang korban konflik, eks narapidana tapol/napol dan kegiatan proses integrasi; dan

g. lembaga/badan/instansi/kegiatan lainnya yang menurut sifat/kondisinya membutuhkan bantuan pemerintah daerah.

Pasal 4

(1) Untuk penyaluran batuan kepada pihak-pihak tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (2), instansi/satuan kerja pemerintah daerah yang melaksanakan program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dapat menyalurkan dana, berupa bantuan uang, barang dan jasa yang dinilai dalam bentuk uang untuk program/kegiatan pemohon bantuan berkewajiban mengelola administrasi yang berhubungan dengan pemberian bantuan sesuai jenis kegiatan yang dimaksudkan.

(2) Persyaratan untuk kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh instansi/SKPD teknis yang bersangkutan sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan seperti penyiapan surat pernyataan/naskah hibah atau perjanjian, instansi dan lain-lain yang dibutuhkan.

Pasal 5

(1) Besaran bantuan yang akan diberikan untuk masing-masing pemohon akan dipertimbangkan setelah diteliti/diseleksi secara selektif oleh instansi teknis atau pejabat yang berwenang.

(2) Penetapan besarnya bantuan untuk masing-masing program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dan/atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Maret 2007

BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID

Pasal 5

(1) besaran bantuan yang akan diberikan untuk masing-masing pemohon akan dipertimbangkan setelah diteliti/diseleksi secara selektif oleh instansi teknis atau pejabat yang berwenang.

(2) Penetapan besarnya bantuan untuk masing-masing program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dan/atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Maret 2007

BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID

Pasal 5

(1) besaran bantuan yang akan diberikan untuk masing-masing pemohon akan dipertimbangkan setelah diteliti/diseleksi secara selektif oleh instansi teknis atau pejabat yang berwenang.

(2) Penetapan besarnya bantuan untuk masing-masing program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati dan/atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Maret 2007

BUPATI ACEH UTARA

ILYAS A. HAMID